



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir di Pekalongan, 26 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jadi Mulya RT. 002 RW. 006 Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 14 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jadi Mulya RT.002 RW.006 Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor .66/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xx
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Duda dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Pemohon di Dusun Jadi Mulya RT.002 RW.006 Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku, selama 1 bulan kemudian pindah ke kediaman bersama tidak jauh dari alamat orang tua Pemohon di Dusun Jadi Mulya Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku selama 30 tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah behubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxx
anak tersebut sudah berkeluarga
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun Januari 2020 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau di ajak kerumah orang tua Pemohon untuk merawat orang tua Pemohon yang sudah uzur dan dalam keadaan sakit yang perlu perhatian Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak bisa di atur dan keras kepala, lebih mementingkan diri sendiri dari pada Pemohon sebagai suami.
6. Bahwa puncak dari perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2020, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut ialah ketika orang tua Pemohon dalam keadaan



sakit, Pemohon minta tolong kepada Termohon untuk sama sama merawat orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau mau.

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon untuk merawat orang tua yang sudah uzur dan sakit sudah berjalan 3 bulan
 - b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
 - c. antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban suami dan isteri;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak, namun tidak menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxl Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxKabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. xxx, Kabupaten Indragiri Hulu., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetanggal Pemohon dengan jarak rumah 100 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Duda dan Perawan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Jadi Mulya, RT.002 RW.006, Desa Petaling Jaya selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Jadi Mulya, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Januari 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon untuk merawatnya yang sudah uzur dan dalam keadaan sakit yang perlu perhatian Pemohon, dan Termohon bersifat egois;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi informasi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak bulan Nopember 2020.
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua untuk merawat orang tua Pemohon yang sudah tua dan sakit.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor .66/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon tidak pernah menjemput Pemohon selama berpisah rumah, tetapi Termohon tidak mau lagi bersama Pemohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri ikut mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. xxx, Kabupaten Indragiri Hulu., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah 100 meter;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Duda dan Perawan;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Jadi Mulya, RT.002 RW.006, Desa Petaling Jaya selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Jadi Mulya, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, hingga pisah.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Januari 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaratan;

- Bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon untuk merawatnya yang sudah uzur dan dalam keadaan sakit yang perlu perhatian Pemohon, dan Termohon bersifat egois.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak bulan Nopember 2020.
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua untuk merawat orang tua Pemohon yang sudah tua dan sakit;
- Bahwa Termohon tidak pernah menjemput Pemohon selama berpisah rumah, tetapi Termohon tidak mau lagi bersama Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri ikut mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor .66/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 14 September 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (xxx), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang tidak jujur masalah keuangan, Termohon bersifat egois, Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor .66/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal tanggal 05 Mei 1989;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak bulan Nopember 2020 yang lalu;
4. Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon untuk merawatnya yang sudah uzur dan dalam keadaan sakit yang perlu perhatian Pemohon, dan Termohon bersifat egois;
5. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor .66/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor .66/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan semua pasal dari peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor .66/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Hertina, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	869.000,00

(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).